



PUTUSAN
Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah;**
2. Tempat lahir : Ngunjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Riki, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saung Nago Rt.06 Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2021 Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **AHMAD KHOIRUL ANWAR Bin SAILILLAH**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf aUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman Terdakwa **AHMAD KHOIRUL ANWAR Bin SAILILLAH** dengan pidana penjara selama: **1 (Satu)Tahun dan 6 (Enam) Bulan**,dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178gram.(Sisa Lab 0,159 gram).

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Lembar Celana Panjang warna Hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD KHOIRUL ANWAR BIN SAILILAH pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl. Desa Dangku Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk :1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram),** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan, Saksi Khairul Candra, Saksi Delly Susanto dan para anggota Sat Res Narkoba Musi Rawas lainnya sedang berada di Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika telah terjadi transaksi di Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Khoirul Anwar Bin Sailillah dan juga ciri-ciri dari terdakwa Ahmad Khoirul tersebut lalu saat itu berdasarkan informasi masyarakat jika terdakwa Ahmad Khoirul tersebut pulang kearah Desa Dangku sehingga para saksi Anggota langsung berangkat ke Desa Dangku Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas dan tiba di Desa Dangku tersebut sekitar pukul 16.40 Wib kemudian para saksi Anggota beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya menunggu di Pinggir jalan dekat rumah terdakwa Ahmad Khoirul di Desa Dangku lalu sekira jam 17.00 Wib, para saksi anggota mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ahmad Khoirul sudah sampai dirumahnya dan para saksi anggota beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju kerumah terdakwa Ahmad Khoirul lalu pada saat berada didekat rumah terdakwa Ahmad Khoirul, para saksi anggota melihat terdakwa Ahmad Khoirul sedang berjalan keluar dari rumah selanjutnya para saksi anggota langsung menangkap dan mengamankan terdakwa Ahmad Khoirul dan pada saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Ahmad Khoirul ditemukan :1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram) di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa Ahmad Khoirul, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Khoirul Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Ahmad Khoirul dari Yansyah Als Deng dengan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu) rupiah di Desa Lubuk Tua Kec.Muara Kelingi Kab.Musi Rawasselanjutnya terdakwa Ahmad Khoirul beserta Barang Bukti langsung dibawah Ke Polres Musi Rawas untuk di Proses menurut hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanamanyang** berbentuk Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium ForensikPolriCabang Palembang No. LAB : 2824 /NNF/2021, tanggal30 Agustus 2021, dengankesimpulanbahwaterhadap:1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram) pada tabel pemeriksaan milik terdakwa AHMAD KHOIRUL ANWAR SAILILAH mengandung positif **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomorurut 61 pada lampiranPeraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwaAHMAD KHOIRUL ANWAR BIN SAILILAH pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Desa Dangku Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk :1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram)**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi Hendra Kusdian Bin Ramlan, Saksi Khairul Candra, Saksi Delly Susanto dan para anggota Sat Res Narkoba Musi Rawas lainnya sedang berada di Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan jika telah terjadi transaksi di Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Khoirul Anwar Bin Sailillah dan juga ciri-ciri dari terdakwa Ahmad Khoirul tersebut lalu saat itu berdasarkan informasi masyarakat jika terdakwa Ahmad Khoirul tersebut pulang kearah Desa Dangku sehingga para saksi Anggota langsung berangkat ke Desa Dangku Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas dan tiba di Desa Dangku tersebut sekitar pukul 16.40 Wib kemudian para saksi Anggota beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya menunggu di Pinggir jalan dekat rumah terdakwa Ahmad Khoirul di Desa Dangku lalu sekira jam 17.00 Wib, para saksi anggota mendapatkan informasi bahwa terdakwa Ahmad Khoirul sudah sampai dirumahnya dan para saksi anggota beserta Anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung menuju kerumah terdakwa Ahmad Khoirul lalu pada saat berada didekat rumah terdakwa Ahmad Khoirul, para saksi anggota melihat terdakwa Ahmad Khoirul sedang berjalan keluar dari rumah selanjutnya para saksi anggota langsung menangkap dan mengamankan terdakwa Ahmad Khoirul dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa Ahmad Khoirul ditemukan **:1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram)** di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa Ahmad Khoirul, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Ahmad Khoirul Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Ahmad Khoirul dari Yansyah Als Deng dengan harga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu) rupiah di Desa Lubuk Tua Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas selanjutnya terdakwa Ahmad Khoirul beserta Barang Bukti langsung dibawa Ke Polres

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Musi Rawas untuk di Proses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan *narkotika golongan I bukan tanaman*, :1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram), tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penggunaan dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB : 4254 /NNF/2020, tanggal 2824/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa terhadap :1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,178 gram (Sisa Lab 0,159 gram) pada tabel pemeriksaan milik terdakwa AHMAD KHOIRUL ANWAR BIN SAILILAH mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomorurut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa AHMAD KHOIRUL ANWAR BIN SAILILAH pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jl.Deso Dangku Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, ***Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman dalam bentuk :2 (Dua) bungkus plastic bening masing - masing berisikan Kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,133 gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa Ahmad Khoirul Anwar Bin Sailillah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



mencari botol bekas untuk membuat Bong (alathisap) kemudian tutup botol tersebut terdakwa Ahmad buat 2 (dua) lobang, satu untuk tempat pipet hisap yang satunya untuk tempat pyrex diletakkan lalu terdakwa Ahmad memasang pipet yang sudah dimodifikasi kedalam botol tersebut dan memasang pyrex kemudian botol tersebut diisi air sebanyak setengah agak tinggi lalu pyrex diisi shabu dengan menggunakan Scop kemudian pyrex tersebut dibakar dengan api kecil sampai asapnya masuk kedalam botol lalu asap yang didalam botol terdakwa Ahmad hisap sampai habis dan sisa asapnya terdakwa Ahmad hembuskan lewat hidung;

- Bahwa 1(satu) botol vial berisi urine dengan volume 20 ml milik **terdakwa AHMAD KHOIRUL ANWAR BIN SAILILAH** telah diperiksa di Lab.For.Polri Cabang Palembang No.Lab.2824/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh kepala Lab.For. Polri Cabang Palembang H.Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik terdakwa pada tabel pemeriksaan urine tersebut mengandung Positif **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Kusdian bin Ramlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya diantaranya ialah Briptu Khairul Candra dan Briptu Delly Susanto;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapatkan informasi jika di Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ada warga yang hendak mengambil narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan waktu yang tepat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi dan tim amankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mau ke tempat temannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra.Yansah untuk diantarkan kepada sdra.Novi;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan diberikan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdra.Novi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan rekan-rekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Khairul Candra bin Harledi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama-sama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya diantaranya ialah Bripka Hendra Kusdian dan Briptu Delly Susanto;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapatkan informasi jika di Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ada warga yang hendak mengambil narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan waktu yang tepat Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi dan tim amankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa mau ke tempat temannya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdra.Yansah untuk diantarkan kepada sdra.Novi;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dan diberikan upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari sdra.Novi;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan rekan-rekan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada di telepon oleh sdra.Novi untuk datang kerumahnya lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Novi kemudian sdra.Novi memberikan uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu dengan sdra.Yansah di desa Lubuk Tua.
 - Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mau pulang kerumah sdra.Novi yang berdekatan dengan rumah Terdakwa, untuk memakai bersama-sama dengan Novi tetapi belum sampai dirumah sudah ditangkap oleh anggota Polisi;
 - Bahwa Terdakwa dan sdra.Novi berencana memakai narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan tepatnya di Desa Dapo;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dipakai;
 - Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana sebelah kanan;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh sdra.Novi untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dengan sdra.Yansah di Desa Lubuk Tua;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah rokok setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ngelas besi dan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli untuk membuat Terdakwa semangat kerja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berat bruto 0,34 gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 2824/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Barang Bukti** : 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1**, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (sisanya habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 2**;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa ditangkap oleh Hendra KUSDIAN bin Ramlan dan Khairul Candra bin Harledi beserta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Musi Rawas dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram) Positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2824/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) bungkus amplop warna



coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1**, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (sisanya habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 2**;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Hendra Kusdian bin Ramlan dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapatkan informasi jika di Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ada warga yang hendak mengambil narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan waktu yang tepat Hendra Kusdian bin Ramlan dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh sdra.Hendra Kusdian bin Ramlan dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada di telepon oleh Novi untuk datang kerumahnya lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Novi kemudian Novi memberikan uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu sedangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan sdra. Yansah di Lubuk Tua;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mau pulang kerumah untuk memakai bersama-sama dengan sdra.Novi tetapi belum sampai dirumah sdra.Novi Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa berencana bersama dengan sdra.Novi memakai narkoba jenis sabu tersebut dirumah kosong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jalan tepatnya di Desa Dapo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh sdra.Novi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dengan sdra.Yansah di Desa Lubuk Tua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah rokok setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ngelas besi dan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli untuk membuat Terdakwa semangat kerja
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2824/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (sisanya habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau
- Ketiga, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang tegas mengenai peruntukkan penerapan Pasal tersebut, hal tersebut terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan keterlibatan dalam jual beli narkotika diatur pada rumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat gradasi atau tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gradasi atau tingkatan tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikan serta seseorang yang terlibat dalam jual beli narkotika. Oleh karenanya dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu



diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan narkoba yang ditemukan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkoba yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkoba yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum yaitu pada saat penangkapan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram) berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ke tempat kejadian, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya kepada Terdakwa akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik *pelaku* maupun *perbuatannya* harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan *pelaku* dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subyek yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa ditangkap oleh Hendra Kusdian bin Ramlan dan Khairul Candra bin Harledi beserta tim yang merupakan anggota Polisi Polres Musi Rawas dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram) Positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2824/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1**, 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (sisanya habis untuk pemeriksaan), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 2**;

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Hendra Kusdian bin Ramlan dan tim melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan mendapatkan informasi jika di Desa Dangku Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ada warga yang hendak mengambil narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan waktu yang tepat Hendra Kusdian bin Ramlan dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Hendra Kusdian bin Ramlan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tim amankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada di telepon oleh Novi untuk datang kerumahnya lalu setelah Terdakwa datang ke rumah Novi kemudian Novi memberikan uang sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu sedangkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu dengan sdar. Yansah di Desa Lubuk Tua lalu Terdakwa mau pulang kerumah untuk memakai bersama-sama dengan sdra.Novi tetapi belum sampai dirumah sdra.Novi Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh sdra.Novi untuk membeli sabu, sedangkan Terdakwa sendiri membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dengan sdra.Yansah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapatkan upah rokok setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai ngelas besi dan paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli untuk membuat Terdakwa semangat kerja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba yang ditemukan saat penangkapan dan terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 2824/NNF/2021, tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan bahwa: BB berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml (sisanya habis untuk pemeriksaan), seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sisa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram) berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat ke tempat kejadian dalam penguasaan Terdakwa serta dibawa oleh Terdakwa ke tempat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dengan tujuan sebagai bahan tester untuk membeli narkoba jenis sabu dari Novi (DPO) karena sebelum adanya transaksi jual beli, narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi terlebih dahulu untuk di tes keasliannya sehingga tujuan Terdakwa membawa dan memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan bukan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri melainkan untuk dijual namun pada saat kejadian tidak terjadi transaksi narkoba dan yang terjadi adalah narkoba jenis sabu berada dalam penguasaan Terdakwa serta tidak ada barang bukti lain yang berhubungan dengan alat untuk menggunakan narkoba walaupun urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina akan tetapi tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba, dan Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dipersidangan lebih bersesuaian dengan barang bukti dan dapat dijadikan petunjuk dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih tepat memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (siswa hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram), yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan serta peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Khoirul Anwar bin Saililah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 gram (sis hasil laboratoris dengan berat 0,159 gram);**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM.

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN Llg